

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana *Cyberbullying* Dalam Hukum Pidana Positif Yang Berlaku Di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat modern. Media digital memungkinkan individu untuk berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu, namun di sisi lain juga melahirkan bentuk baru perilaku agresif yang dikenal sebagai *cyberbullying*. Fenomena *cyberbullying* menjadi perhatian serius dalam kajian hukum, psikologi, pendidikan, dan komunikasi karena dampaknya yang luas terhadap korban, terutama pada kelompok remaja dan pengguna media sosial aktif. Secara terminologis, *cyberbullying* merupakan perkembangan dari konsep bullying tradisional yang berpindah dari ruang fisik menuju ruang digital. Istilah ini mulai mendapat perhatian akademik pada awal tahun 2000-an seiring meningkatnya penggunaan internet, media sosial, dan perangkat komunikasi elektronik.⁵²

Pendapat Peter K. Smith yang menjelaskan *cyberbullying* sebagai bentuk agresi yang dilakukan menggunakan perangkat elektronik oleh individu atau kelompok terhadap korban yang tidak mampu mempertahankan dirinya secara efektif. Smith menekankan bahwa *cyberbullying* bukan sekadar konflik

⁵² Berthi Ramadhani P. (2022). Studi Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Pada Kejahatan *Cyberbullying* di Indonesia Dan Korea Selatan. *Jurnal Akta Yudisia*, 7(2), hal. 206-243.

interpersonal biasa, melainkan tindakan agresif sistematis yang memiliki potensi menyebabkan trauma psikologis berkepanjangan.⁵³

Dalam perspektif psikologi sosial, *cyberbullying* juga dipahami sebagai manifestasi perilaku agresif yang dipengaruhi oleh anonimitas digital. Lingkungan daring memberikan rasa aman semu bagi pelaku karena identitas dapat disembunyikan, sehingga hambatan moral untuk melakukan kekerasan verbal menjadi berkurang. Kondisi ini dikenal sebagai online *disinhibition effect*, yaitu kecenderungan individu bertindak lebih agresif di dunia maya dibandingkan dalam interaksi langsung. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* memiliki unsur-unsur pokok berupa adanya tindakan agresif, pengguna media elektronik, dilakukan secara sengaja, terjadi berulang atau memiliki potensi berulang, serta menimbulkan ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban. Unsur-unsur ini menjadi dasar penting dalam mengidentifikasi *cyberbullying* sebagai fenomena sosial sekaligus sebagai perbuatan yang dapat memiliki konsekuensi hukum pidana.⁵⁴

Meskipun *cyberbullying* merupakan perkembangan dari bullying tradisional, keduanya memiliki perbedaan mendasar baik dari segi mekanisme, dampak, maupun karakteristik interaksi sosial yang terjadi. Bullying konvensional umumnya terjadi dalam ruang fisik seperti sekolah, tempat kerja, atau lingkungan sosial tertentu. Interaksi antara pelaku dan korban berlangsung secara langsung, sehingga terdapat batasan waktu dan lokasi yang relatif jelas.

⁵³ Elmalia Maulidina Tsani, Wilvie Kamila Augest, Ruri Afriyan Hidayat, & Nazwa Aurellia Sahfrina. (2024). *Cyberbullying: Tantangan Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental di Indonesia*. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(4), hal. 20-29.

⁵⁴ Hardiansyah, M. S., 'Aini, N. M. 'Aini, Latief, C. N., Febryanto, R. D., & Nurajijah, N. (2025). Dampak *Cyberbullying* Pada Remaja di Media Sosial. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 5(2), hal. 34-46.

Ketika korban meninggalkan lingkungan tersebut, peluang terjadinya bullying biasanya ikut berkurang. Sebaliknya, *cyberbullying* tidak memiliki batas ruang dan waktu. Teknologi digital memungkinkan pelaku melakukan perundungan kapan saja dan dari mana saja. Korban tidak memiliki ruang aman karena serangan dapat muncul melalui telepon genggam pribadi, media sosial, atau platform komunikasi daring bahkan ketika berada di rumah.⁵⁵

Perbedaan berikutnya terletak pada skala audiens. Dalam bullying konvensional, penghinaan atau intimidasi biasanya disaksikan oleh kelompok terbatas. Namun pada *cyberbullying*, satu unggahan dapat dilihat oleh ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Situasi ini memperbesar rasa malu dan tekanan sosial yang dialami korban karena penghinaan terjadi di ruang publik digital. Selain itu, *cyberbullying* memungkinkan pelaku menggunakan identitas anonim atau akun palsu. Dalam bullying tradisional, korban umumnya mengetahui identitas pelaku, sehingga masih terdapat kemungkinan penyelesaian langsung. Dalam ruang siber, anonimitas menyebabkan pelaku sulit dilacak, yang pada akhirnya meningkatkan rasa ketidakberdayaan korban.⁵⁶

Perbedaan lain juga tampak pada jejak digital. Tindakan bullying konvensional sering kali bersifat sementara, sedangkan *cyberbullying* meninggalkan rekam jejak digital yang dapat bertahan lama dan terus disebarluaskan ulang. Konten penghinaan atau fitnah dapat muncul kembali bertahun-tahun

⁵⁵ Ho, S., Angelina, E., Fateema, S. A., Matondang, M. I., Stivanus, C., & Beng, J. T. (2025). Empati Digital Sebagai Fondasi Etika Bermedia di Era Inklusivitas. *Paedagogy: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 5(3), hal. 1287-1296.

⁵⁶ Nadhirah, N. A., Putri, M. A., Supriatna, M., & Suryana, D. (2022). Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Penanganan Perilaku *Cyberbullying* Pada Remaja. *JURNAL KONSELING GUSJIGANG*, 8(2), hal. 141-149.

kemudian, memperpanjang penderitaan psikologis korban. Dari sudut pandang hukum, *cyberbullying* juga menimbulkan tantangan tersendiri. Pembuktian tidak lagi bergantung pada saksi langsung, melainkan pada bukti elektronik seperti tangkapan layar, rekaman digital, atau metadata. Hal ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* merupakan fenomena lintas disiplin yang membutuhkan pendekatan hukum modern.⁵⁷

Cyberbullying memiliki sejumlah karakteristik khusus yang membedakannya dari bentuk kekerasan sosial lainnya. Karakteristik ini penting untuk dianalisis karena menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *cyberbullying*.⁵⁸

1. Menggunakan Media Elektronik

Karakteristik utama *cyberbullying* adalah penggunaan teknologi digital sebagai sarana pelaksanaan tindakan. Media elektronik yang digunakan meliputi media sosial, aplikasi pesan instan, forum daring, permainan online, email, hingga platform berbagi video. Teknologi menjadi alat utama penyebaran perilaku agresif. Penggunaan media elektronik mempercepat distribusi konten perundungan dan memungkinkan penyebaran secara masif. Sebuah komentar menghina atau foto memalukan dapat menyebar dalam hitungan detik tanpa kontrol dari korban. Selain itu, algoritma media sosial sering kali justru memperluas jangkauan konten

⁵⁷ Rameisha, Z. S., Syarif, K., & Aiyuda, N. (2025). Hubungan Antara Konformitas dengan *Cyberbullying* pada Remaja Pengguna Instagram di Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(2), hal. 103-108.

⁵⁸ Septa Priana, R. Y., Minh Tri, N., & Fitriana, R. (2025). Penguatan Literasi Digital untuk Pencegahan *Cyberbullying* bagi Generasi Z melalui Sosialisasi, Pelatihan Interaktif, dan Pendampingan di Kota Serang, Provinsi Banten. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 5(5), hal. 1147-1155.

yang memancing perhatian publik, termasuk konten negatif. Media elektronik juga menciptakan jaraak emosional antar pelaku dan korban. Pelaku tidak melihat secara langsung reaksi korban sehingga empati cenderung menurun. Kondisi ini membuat pelaku lebih mudah melakukan tindakan yang mungkin tidak akan dilakukan dalam interaksi tatap muka.

2. Dilakukan Secara Berulang

Pengulangan merupakan unsur penting dalam *cyberbullying*. Tindakan agresif yang terjadi satu kali belum tentu dikategorikan sebagai *cyberbullying*, kecuali memiliki potensi untuk terus diakses dan disebarakan ulang. Dalam konteks digital, konsep pengulangan tidak selalu berarti pelaku melakukan serangan berkali-kali. Satu unggahan yang terus dibagikan ulang oleh pengguna lain dapat menciptakan efek pengulangan tanpa keterlibatan langsung pelaku awal. Oleh karena itu, *cyberbullying* memiliki dimensi kolektif yang lebih kompleks dibandingkan bullying tradisional. Pengulangan ini memperkuat tekanan psikologis korban karena serangan terasa tidak pernah berhenti. Korban dapat kembali mengalami trauma setiap kali melihat atau diingatkan pada konten tersebut.

3. Adanya Ketimpangan Kekuatan

Ketimpangan kekuatan atau *power imbalance* merupakan elemen esensial dalam *cyberbullying*. Dalam lingkungan digital, kekuatan tidak selalu berkaitan dengan fisik, tetapi dapat berupa popularitas sosial, jumlah pengikut media sosial, kemampuan teknologi, atau anonimitas pelaku. Seorang pelaku dengan banyak pengikut memiliki kemampuan membentuk opini publik terhadap korban. Ketika penghinaan dilakukan oleh akun

populer, dampaknya terhadap reputasi korban menjadi jauh lebih besar. Ketimpangan ini membuat korban sulit melawan atau mempertahankan dirinya. Anonimitas juga menciptakan bentuk kekuatan baru. Pelaku anonim memiliki keunggulan karena tidak mudah diidentifikasi, sedangkan korban menjadi rentan terhadap serangan tanpa mengetahui sumbernya.

4. Berdampak Psikologis Serius

Cyberbullying memiliki konsekuensi psikologis yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa korban *cyberbullying* berisiko mengalami kecemasan, depresi, kehilangan percaya diri, gangguan tidur, penarikan sosial, hingga pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Berbeda dengan bullying konvensional, *cyberbullying* memasuki ruang privat korban. Telepon genggam yang seharusnya menjadi alat komunikasi berubah menjadi sumber ancaman psikologis. Korban sering merasa diawasi dan takut membuka media sosial. Dampak psikologis ini menjadikan *cyberbullying* tidak sekadar masalah etika komunikasi, tetapi juga isu kesehatan mental dan perlindungan hukum.

Bentuk-bentuk *cyberbullying* berikut menunjukkan bahwa kekerasan di ruang digital tidak selalu berupa ancaman langsung, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk penghinaan terselubung, manipulasi identitas, maupun pengucilan sosial.⁵⁹

⁵⁹ Sukma, B. P., Puspitasari, D. A., Afiyani, S. A., Okitasari, I., Palupi, D., Kusumawardani, F., Khatimah, H., & Prayoga, R. A. (2021). Pola Tuturan Perundungan Siber (*Cyberbullying*) di Kalangan Pelajar Indonesia. *Bahasa Dan Seni: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, Dan Pengajarannya*, 49(2), hal. 205-223.

1. *Flaming*

Flaming merupakan bentuk *cyberbullying* yang dilakukan melalui pertengkaran verbal secara daring dengan menggunakan bahasa kasar, provokatif, dan penuh emosi. Istilah *flaming* merujuk pada perilaku menyerang seseorang melalui komentar agresif di ruang digital seperti media sosial, forum diskusi, kolom komentar, atau aplikasi percakapan daring. *Flaming* biasanya terjadi dalam situasi konflik pendapat yang kemudian berkembang menjadi serangan personal. Pelaku tidak lagi fokus pada substansi diskusi, melainkan menyerang karakter, penampilan, latar belakang sosial, atau identitas pribadi korban. Bahasa yang digunakan cenderung bersifat menghina, merendahkan, atau memancing kemarahan publik. Dalam konteks digital, *flaming* sering dipicu oleh anonimitas pengguna internet. Ketika individu merasa identitasnya tidak diketahui, kontrol sosial dan norma kesopanan menjadi lemah. Hal ini menyebabkan individu lebih berani mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dibandingkan dalam komunikasi tatap muka.

2. *Harrasment*

Harrasment merupakan bentuk *cyberbullying* yang dilakukan melalui pengiriman pesan menyakitkan, menghina, atau mengganggu secara terus-menerus kepada korban. Berbeda dengan *flaming* yang biasanya terjadi dalam konflik terbuka, *harrasment* bersifat lebih sistematis dan berulang. Pelaku *harrasment* secara aktif menargetkan korban dengan mengirimkan pesan negatif melalui berbagai media komunikasi digital seperti pesan instan, direct message media sosial, email, maupun komentar

berulang pada unggahan korban. Tujuan utama pelaku adalah menciptakan tekanan psikologis yang berkelanjutan sehingga korban merasa terganggu, takut, atau tidak nyaman menggunakan media digital. Karakteristik utama *harrasment* terletak pada intensitas dan frekuensi serangan. Pesan yang dikirimkan dapat berupa pelecehan verbal lainnya. Serangan yang terus berulang menyebabkan korban mengalami kelelahan emosional dan rasa tidak aman.

3. *Denigration*

Denigration merupakan tindakan menyebarkan informasi palsu, fitnah, atau pernyataan merendahkan yang bertujuan merusak reputasi seseorang di ruang digital. Bentuk *cyberbullying* ini memiliki konsekuensi sosial yang sangat serius karena reputasi individu menjadi sasaran utama serangan. Kerusakan reputasi akibat *denigration* dapat berdampak pada kehidupan sosial, pendidikan, maupun karier korban. Individu dapat kehilangan kepercayaan sosial, mengalami pengucilan, atau menghadapi stigma negatif yang sulit dihilangkan. Secara hukum, *denigration* memiliki relevansi kuat dengan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Penyebaran informasi tidak benar melalui media elektronik dapat memenuhi unsur pelanggaran pidana apabila terbukti merusak kehormatan seseorang.

4. *Impersonation*

Impersonation merupakan bentuk *cyberbullying* yang dilakukan dengan cara menyamar atau menggunakan identitas korban tanpa izin untuk melakukan tindakan tertentu di ruang digital. pelaku biasanya membuat akun palsu yang menyerupai korban atau mengambil alih akun korban untuk

menyebarkan konten merugikan. Dalam praktiknya, pelaku *impersonation* dapat mengirim pesan tidak pantas, mengunggah konten memalukan, atau berinteraksi dengan orang lain seolah-olah ia adalah korban. Tujuan utama tindakan ini adalah merusak reputasi sosial korban serta menciptakan kesalahpahaman di lingkungan sosialnya. *Impersonation* menjadi sangat berbahaya karena korban sering kali tidak menyadari bahwa identitasnya sedang disalahgunakan. Ketika orang lain mempercayai akun palsu tersebut, korban dapat kehilangan kredibilitas sosial maupun profesional.

Fenomena *impersonation* juga menunjukkan bagaimana identitas digital menjadi bagian penting dari eksistensi individu modern. Serangan terhadap identitas daring sama seriusnya dengan serangan terhadap identitas nyata. Dari sudut pandang hukum pidana, *impersonation* dapat berkaitan dengan pemalsuan identitas, penyalahgunaan data pribadi, maupun pencemaran nama baik tergantung pada akibat yang ditimbulkan.

5. *Outing* dan *Trickery*

Outing dan *trickery* merupakan bentuk *cyberbullying* yang melibatkan pelanggaran privasi korban. *Outing* terjadi ketika pelaku menyebarkan informasi pribadi, rahasia, atau konten sensitif milik korban tanpa persetujuan. Sementara itu, *trickery* merujuk pada tindakan menipu korban agar mengungkapkan rahasia pribadi yang kemudian disebarluaskan.

Pelaku biasanya terlebih dahulu membangun kepercayaan korban melalui komunikasi pribadi. Setelah korban merasa aman dan membagikan informasi pribadi, pelaku memanfaatkan informasi tersebut sebagai alat

perundungan. Informasi yang disebarakan dapat berupa percakapan pribadi, foto pribadi, rahasia keluarga, atau informasi sensitif lainnya. Penyebaran informasi di ruang publik digital menyebabkan korban mengalami rasa malu ekstrem serta kehilangan kontrol atas privasinya.

6. *Exclusion*

Exclusion merupakan bentuk *cyberbullying* berupa pengucilan sosial secara sengaja di ruang digital. Pelaku atau kelompok secara sadar mengeluarkan korban dari komunitas daring, grup percakapan, permainan online, atau aktivitas sosial digital lainnya. Pengucilan ini bertujuan membuat korban merasa tidak diterima, tidak dihargai, dan terisolasi secara sosial. Meskipun tidak selalu melibatkan kata-kata kasar, *exclusion* memiliki dampak psikologis yang mendalam karena manusia secara alami membutuhkan penerimaan sosial.

7. *Cyberstalking*

Cyberstalking merupakan bentuk *cyberbullying* paling serius karena melibatkan pengawasan, ancaman, atau gangguan berulang yang menimbulkan rasa takut nyata pada korban. Pelaku *cyberstalking* secara terus-menerus memantau aktivitas korban di dunia maya, mengirim pesan mengancam, atau menunjukkan perilaku obsesif terhadap korban. *Cyberstalking* dapat melibatkan pengiriman pesan intimidatif, pelacakan lokasi digital, penyebaran ancaman kekerasan, atau upaya mengontrol aktivitas korban. Dalam beberapa kasus, *cyberstalking* berkembang menjadi ancaman keselamatan fisik di dunia nyata.

Tindakan kriminal berupa *cyberbullying*, yang merujuk pada pelecehan melalui media elektronik merupakan isu yang semakin mendesak di era digital saat ini. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, peraturan terkait *cyberbullying* telah mengalami perkembangan dan perubahan yang relevan. Peraturan-peraturan tersebut sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP 2023)

Pengaturan hukum terhadap *cyberbullying* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana umum yang masih menjadi dasar dalam menindak berbagai perbuatan pidana. Dalam KUHP 2023 terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberbullying* meskipun rumusannya dibuat sebelum era digital berkembang. Pasal yang sering digunakan adalah Pasal 433 ayat (1) mengenai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang agar diketahui umum. Dalam Pasal 433 ayat (2) menyatakan bahwa *“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”*⁶⁰

Cyberbullying sering kali mengambil bentuk penyebaran rumor, narasi negatif, atau informasi yang merendahkan korban melalui platform digital. Ketika seseorang menulis pernyataan yang menuduh korban melakukan perbuatan tertentu tanpa dasar yang jelas dan kemudian

⁶⁰ Pasal 433 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

menyebarkannya di media sosial, tindakan tersebut secara substansial memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 433 ayat (2). Dengan demikian, meskipun KUHP 2023 tidak mengenal istilah *cyberbullying*, norma hukum mengenai pencemaran nama baik tetap dapat diterapkan melalui interpretasi terhadap sarana elektronik sebagai media penyampaian tuduhan.

KUHP 2023 juga mengatur mengenai fitnah dalam Pasal 434 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 433 diberikan kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”*⁶¹ Dalam praktik *cyberbullying*, fitnah sering terjadi melalui penyebaran informasi palsu, manipulasi fakta, atau narasi yang sengaja dibuat untuk merusak reputasi korban. Perbedaan utama antara pencemaran nama baik dan fitnah terletak pada unsur kesengajaan pelaku dalam menyebarkan informasi yang diketahui sebagai kebohongan.

Selain pencemaran nama baik dan fitnah, KUHP 2023 juga mengenal konsep penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 436. Pasal tersebut menyatakan bahwa *“Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan*

⁶¹ Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

*yang dikirimkan atau diterima kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”*⁶² Dalam konteks *cyberbullying*, penghinaan ringan merupakan bentuk yang paling sering ditemukan. Komentar menghina penampilan fisik, latar belakang sosial, identitas pribadi, maupun kemampuan individu merupakan contoh nyata tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan ringan.

Perbedaan antara Pasal 433, 434, dan 436 KUHP 2023 terletak pada sifat pengaturannya, di mana Pasal 433 mengatur bentuk dasar pencemaran nama baik berupa perbuatan menyerang kehormatan seseorang melalui tuduhan agar diketahui umum, sedangkan Pasal 434 merupakan bentuk yang lebih berat karena mengandung unsur fitnah, yaitu tuduhan yang diketahui tidak benar oleh pelaku sehingga menunjukkan adanya kesengajaan untuk menyebarkan kebohongan, sementara Pasal 436 tidak mengatur larangan melainkan memberikan pengecualian atau alasan pembenar, yaitu bahwa perbuatan yang termasuk penghinaan tidak dapat di pidana apabila dilakukan demi kepentingan umum atau sebagai bentuk pembelaan diri, sehingga pasal ini berfungsi sebagai penyeimbang agar tidak semua bentuk kritik atau pernyataan dianggap sebagai tindak pidana.

Meskipun memiliki berbagai keterbatasan, KUHP 2023 tetap memberikan fondasi normatif penting dalam perlindungan terhadap korban *cyberbullying*. Pasal-pasal mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, serta pemerasan menunjukkan bahwa nilai yang dilindungi

⁶² Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

hukum pidana pada dasarnya tetap relevan, yaitu kehormatan individu, rasa aman, dan kebebasan dari tekanan psikologis. Tantangan utama bukan pada ketiadaan norma, melainkan pada kebutuhan interpretasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Perubahan Kedua UU ITE) menyatakan bahwa *“Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.”*⁶³ Berdasarkan Pasal 45 ayat (4) apabila melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).⁶⁴

Dalam praktiknya, pasal ini sering digunakan dalam kasus *cyberbullying*, penghinaan daring, serta penyebaran konten yang merendahkan martabat seseorang. *Cyberbullying* merujuk pada perilaku agresif dan jahat yang dilakukan oleh individu atau kelompok, menggunakan media elektronik seperti internet dan perangkat berbasis elektronik, seperti telepon seluler, komputer, dan platform media sosial.

⁶³ Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶⁴ Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindakan *cyberbullying* sering diulang dan ditujukan kepada seseorang yang dianggap kurang mampu melawan tindakan tersebut.

Cyberbullying tidak terjadi dalam satu bentuk tunggal, melainkan berbagai variasi tindakan yang berkembang mengikuti dinamika teknologi digital. Para ahli, khususnya Nancy Williard, mengklasifikasikan *cyberbullying* ke dalam beberapa bentuk utama berdasarkan pola perilaku pelaku, metode serangan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Klasifikasi ini penting karena membantu peneliti maupun aparat penegak hukum mengidentifikasi karakter perbuatan serta menentukan relevansi pertanggungjawaban hukum.

3. Undang-Undang Perlindungan Anak

Penguatan perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk kekerasan psikis yang dilakukan melalui media digital. Dalam Pasal 76C disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi yang cukup berat. *Cyberbullying* terhadap anak dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis yang berdampak serius terhadap perkembangan mental dan emosional korban.

Cyberbullying sering melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku sehingga pengaturannya turut diatur dalam Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu ketentuan yang relevan terdapat dalam Pasal 76C yang menyatakan bahwa *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”*⁶⁵ Unsur-unsur dalam pasal ini terdiri atas adanya setiap orang, adanya tindakan melakukan atau turut serta melakukan kekerasan, serta adanya korban berupa anak. Dalam konteks *cyberbullying*, kekerasan tidak hanya dipahami sebagai kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis yang dilakukan melalui media digital seperti penghinaan, intimidasi, maupun pengucilan secara daring. Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) apabila melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.⁶⁶

4. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Undang-undang ini memberikan jaminan hak-hak penting bagi korban, seperti perlindungan keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan hukum, serta bantuan medis dan psikologis. Selain itu, korban juga berhak memperoleh restitusi (ganti kerugian dari pelaku) dan kompensasi dalam kondisi tertentu. Peran utama dalam pelaksanaan

⁶⁵ Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁶ Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

undang-undang ini dijalankan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas memastikan korban tidak mengalami tekanan, ancaman, atau intimidasi selama proses hukum berlangsung.

Perlindungan terhadap korban *cyberbullying* diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan ini memberikan jaminan perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban tindak pidana, termasuk korban *cyberbullying* yang mengalami tekanan psikologis maupun kerugian sosial. Dalam Pasal 5 menyatakan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, memperoleh bantuan medis, memperoleh bantuan psikologis, serta memperoleh pendampingan selama proses hukum berlangsung.⁶⁷ Unsur-unsur dalam pasal ini meliputi adanya status sebagai korban atau saksi, adanya hak perlindungan keamanan, hak memperoleh bantuan medis dan psikologis, serta hak pendampingan hukum. Ketentuan ini sangat penting dalam kasus *cyberbullying* karena korban sering mengalami trauma mental, ketakutan, dan tekanan sosial akibat penyebaran konten digital yang menyerang kehormatannya. Undang-undang ini pada dasarnya lebih menitikberatkan pada perlindungan hak korban dibandingkan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar hukum bagi pemberian perlindungan kepada

⁶⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

saksi dan korban yang menghadapi ancaman dalam proses peradilan pidana. Pada prinsipnya, perlindungan berdasarkan undang-undang ini lebih banyak diterapkan terhadap tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana terorisme, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana perdagangan orang, narkoba, korupsi, dan tindak pidana lain yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ruang lingkup perlindungannya tidak berlaku secara otomatis bagi seluruh jenis tindak pidana.

Meskipun demikian, Pasal 5 ayat (2) memberikan ruang bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam tindak pidana lain di luar yang telah ditentukan, sepanjang dipandang memiliki tingkat urgensi yang memerlukan perlindungan. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan LPSK dengan mempertimbangkan tingkat ancaman, risiko yang dihadapi, serta kebutuhan perlindungan bagi saksi dan korban. Ketentuan ini mewujudkan bahwa meskipun cakupan perlindungan dalam undang-undang tersebut bersifat terbatas, mekanisme perlindungan tetap dapat diberikan secara fleksibel terhadap kasus-kasus tertentu yang memerlukan penanganan khusus demi menjamin keamanan dan terpenuhinya hak-hak saksi maupun korban.⁶⁸

Dalam perspektif hukum pidana modern penanggulangan *cyberbullying* tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku tetapi juga

⁶⁸ Nafi, K. F. N., & Nurhayati, S. (2026). Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban Di Era Digital Terhadap Tantangan Administratif Dan Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), hal. 6252-6263.

pada perlindungan korban dan upaya pencegahan. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan konsep hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif. Dalam praktiknya penyelesaian kasus *cyberbullying* dapat melibatkan mediasi penal terutama jika dampak yang ditimbulkan tidak terlalu berat dan para pihak bersedia untuk menyelesaikan secara damai. Namun demikian untuk kasus yang menimbulkan dampak serius seperti depresi berat atau bunuh diri pendekatan pidana tetap menjadi pilihan utama.

5. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan landasan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam konteks tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi, ketentuan yang relevan terdapat pada Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa “*Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.*” Selanjutnya, Pasal 65 ayat (2) menyebutkan bahwa “*Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya,*” sedangkan Pasal 65 ayat (3) menyatakan bahwa “*Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.*” Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan data pribadi, termasuk tindakan penyebaran atau penyalahgunaan data pribadi

korban tanpa persetujuan yang kerap terjadi dalam kasus kejahatan siber, termasuk *cyberbullying*.⁶⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur tindak pidana meliputi adanya subjek hukum berupa setiap orang, perbuatan dilakukan secara melawan hukum, serta adanya tindakan memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Khusus untuk Pasal 65 ayat (1), terdapat unsur tambahan berupa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi. Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, Pasal 67 UU Nomor 27 Tahun 2022 mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV untuk pelanggaran Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3), sedangkan pelanggaran Pasal 65 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV. Selain sanksi pidana, UU Perlindungan Data Pribadi juga mengatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, serta denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, UU Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban di ruang digital.⁷⁰

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁷⁰ Sulistianingsih, D., Ihwan, M., Setiawan, A., & Prabowo, M. S. (2023). Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), hal 97-106.

6. Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying*

Mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* pada dasarnya mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Proses penegakan hukum diawali dengan adanya laporan atau pengaduan dari korban kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya unit yang menangani tindak pidana siber. Setelah laporan diterima, penyidik melakukan penyelidikan untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP untuk mengumpulkan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen elektronik, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Dalam perkara *cyberbullying*, alat bukti elektronik seperti tangkapan layar (*screenshot*), rekaman percakapan, unggahan media sosial, maupun data digital lainnya dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE.⁷¹

Setelah penyidikan dinyatakan lengkap (P-21), berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Selanjutnya, hakim memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan KUHAP dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Apabila terdakwa terbukti secara sah

⁷¹ Ningsih, P. A. V. P., & Marsal, I. (2025). Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang dan Hambatannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), hal. 7373-7391.

dan meyakinkan melakukan tindak pidana *cyberbullying* yang memenuhi unsur dalam ketentuan KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Anak, atau peraturan perundang-undangan lainnya, hakim dapat menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Korban juga memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan keamanan, pendampingan, bantuan media, rehabilitasi psikologis, serta restitusi atau kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme penegakan hukum terhadap *cyberbullying* dilakukan secara terpadu melalui tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan, disertai dengan pemberian perlindungan terhadap hak-hak korban.

7. Contoh Kasus *Cyberbullying* di Indonesia

Sebagai contoh penerapan penegakan hukum terhadap *cyberbullying*, dapat dilihat pada **Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lsm**, yang menjadi objek kajian dalam beberapa penelitian hukum. Dalam perkara tersebut, terdakwa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap korban melalui media sosial dengan mengunggah tulisan yang menyerang kehormatan dan

martabat korban sehingga menimbulkan rasa malu, tekanan psikologis, serta kerugian bagi korban.⁷²

Perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja menggunakan media elektronik sehingga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melalui media elektronik dan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun istilah *cyberbullying* belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, pelakunya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui ketentuan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa tindakan menghina, memermalukan, atau menyerang seseorang melalui media sosial tidak hanya menimbulkan dampak psikologis bagi korban, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya. Dalam proses pembuktiannya, pengadilan menggunakan berbagai alat bukti elektronik, seperti tangkapan layar unggahan media sosial, rekaman percakapan, serta keterangan saksi dan ahli untuk membuktikan adanya unsur pidana. Studi kasus ini juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi menuntut penegakan hukum yang adaptif agar mampu memberikan perlindungan terhadap korban

⁷² Dewiana, D. (2024). *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PELAKU TINDAK PIDANA CYBERBULLYING (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lhokseumawe)*. Doctoral dissertation: Universitas Malikussaleh.

sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, putusan tersebut menjadi salah satu contoh bahwa hukum pidana positif Indonesia telah memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku *cyberbullying*, meskipun masih diperlukan pengaturan yang lebih spesifik agar penanganan tindak pidana *cyberbullying* dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.⁷³

8. Tantangan Penegakan Hukum terhadap *Cyberbullying*

Tabel 3. 1 Tantangan Penegakan Hukum

No	Tantangan	Uraian
1	Belum adanya pengaturan khusus mengenai <i>cyberbullying</i>	Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur <i>cyberbullying</i> sebagai tindak pidana secara eksplisit. Pengaturan yang ada hanya mencakup unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan ujaran tertentu sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh bentuk <i>cyberbullying</i> .
2	Pengaturan masih tersebar	Ketentuan mengenai <i>cyberbullying</i> masih tersebar dalam berbagai peraturan, seperti KUHP dan UU ITE, sehingga aparat penegak hukum harus menyesuaikan karakteristik perbuatan dengan pasal yang berbeda-beda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan hukum.
3	Sulitnya pembuktian identitas pelaku	Karakteristik dunia siber memungkinkan pelaku menggunakan identitas anonim atau identitas palsu sehingga proses identifikasi dan pembuktian menjadi lebih kompleks dibandingkan tindak pidana konvensional.
4	Beragamnya bentuk <i>cyberbullying</i>	<i>Cyberbullying</i> tidak hanya berupa penghinaan atau ancaman, tetapi juga meliputi <i>flaming</i> , <i>harassment</i> , <i>denigration</i> , <i>impersonation</i> , <i>outing</i> dan <i>tryckery</i> , <i>exclusion</i> , dan <i>cyberstalking</i> yang belum seluruhnya diakomodasi dalam ketentuan pidana yang berlaku.

⁷³ *Ibid.*

5	Banyaknya kasus tidak berlanjut ke proses hukum	Tidak semua tindakan <i>cyberbullying</i> diproses secara hukum. Banyak kasus berhenti pada ranah sosial meskipun telah menimbulkan dampak psikologis bagi korban.
6	Dampak terhadap korban sangat serius	<i>Cyberbullying</i> dapat mengakibatkan gangguan psikologis, tekanan emosional, depresi, hingga kerugian sosial sehingga membutuhkan penegakan hukum yang efektif untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Menurut penulis, pengaturan hukum mengenai *cyberbullying* di Indonesia masih bersifat tidak langsung karena belum terdapat satu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai definisi, unsur, maupun bentuk-bentuk *cyberbullying*. Pengaturan yang berlaku saat ini masih mengandalkan berbagai ketentuan dalam KUHP, UU ITE, serta peraturan lain yang mengatur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, pemerasan, maupun penyebaran informasi elektronik. Padahal, *cyberbullying* memiliki karakteristik yang lebih luas daripada sekadar penghinaan atau ancaman, sehingga belum seluruh bentuk perbuatannya dapat dijangkau oleh ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi nasional masih memerlukan pengaturan yang lebih spesifik agar mampu memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Tersebarunya pengaturan *cyberbullying* dalam berbagai peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma. Suatu perbuatan *cyberbullying* dapat memenuhi unsur dalam beberapa ketentuan sekaligus, misalnya penghinaan dalam KUHP maupun penghinaan melalui media elektronik dalam UU ITE. Keadaan tersebut membuka peluang terjadinya penafsiran dalam menentukan dasar hukum yang digunakan, sehingga dapat

memengaruhi konsistensi penegakan hukum. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi penting agar tidak terjadi dualisme pengaturan dan untuk memberikan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku.

Efektivitas penegakan hukum terhadap *cyberbullying* tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme penerapannya. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih menghadapi kendala berupa kesulitan mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas anonim, pembuktian terhadap barang bukti digital, serta cepatnya penyebaran konten di media sosial. Selain itu, banyak korban yang enggan melaporkan kasus karena menganggap *cyberbullying* sebagai persoalan pribadi atau khawatir akan stigma sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu didukung oleh peningkatan kemampuan digital forensik, koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat agar pelaporan dan penanganan kasus *cyberbullying* dapat berjalan secara lebih efektif dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban.

Pemahaman ini penting karena hukum pidana bekerja berdasarkan asas legalitas yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Asas tersebut tercermin dalam prinsip *nullum delictum nulla poena sine lege*, yang mengharuskan adanya rumusan perbuatan pidana secara tegas sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, meskipun istilah *cyberbullying* berkembang luas dalam kajian akademik, psikologi, dan komunikasi digital, hukum pidana Indonesia tetap menilai perbuatan tersebut melalui unsur-unsur tindak pidana yang telah dikenal sebelumnya.

Cyberbullying dapat muncul melalui penyebaran konten yang melanggar hukum. Penyebaran foto pribadi tanpa izin, distribusi informasi sensitif, manipulasi gambar, maupun penyebaran konten memalukan merupakan bentuk tindakan yang sering terjadi dalam praktik *cyberbullying*. Teknologi digital memungkinkan reproduksi dan distribusi konten secara cepat sehingga kerugian yang dialami korban menjadi berlipat ganda. Dalam konteks ini, *cyberbullying* tidak hanya menyangkut persoalan etika komunikasi, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan privasi dan keamanan data pribadi. Ketika informasi pribadi seseorang disebarkan tanpa persetujuan, korban kehilangan kontrol atas identitas digitalnya. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian psikologis sekaligus sosial yang serius. Oleh karena itu, penyebaran konten melanggar hukum menjadi salah satu bentuk *cyberbullying* yang memiliki relevansi kuat dengan hukum pidana.

Anonimitas memperkuat keberanian pelaku untuk melakukan serangan agresif. Ketiadaan kontak fisik mengurangi rasa tanggung jawab sosial dan empati terhadap korban. Pelaku merasa terlindungi oleh layar digital sehingga lebih mudah melakukan penghinaan, ancaman, atau intimidasi tanpa mempertimbangkan dampak psikologis yang ditimbulkan. Realitas ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum konvensional perlu disesuaikan dengan karakter psikologis komunikasi digital.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan korban. Ruang digital pada dasarnya dibangun atas prinsip kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan opini, kritik, maupun ekspresi diri melalui internet. Perlindungan hukum terhadap *cyberbullying* tidak boleh

menghilangkan prinsip fundamental tersebut. Permasalahan muncul ketika batas antara ekspresi sah dan serangan personal menjadi kabur. Penegakan hukum yang terlalu represif berpotensi menimbulkan *chilling effect*, yaitu kondisi ketika masyarakat takut menyampaikan pendapat karena khawatir dipidana. Kebebasan berekspresi merupakan elemen penting dalam negara demokratis, sehingga hukum pidana harus diterapkan secara proporsional dan tidak digunakan untuk membungkam kritik.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap *Cyberbullying*

Dalam hukum pidana Islam, *cyberbullying* tidak dikenal secara terminologis karena merupakan bentuk kejahatan yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Namun, substansi perbuatannya dapat dikategorikan sebagai jarimah, yaitu setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan diancam dengan sanksi (*uqubah*). *Cyberbullying* mencakup perbuatan menghina, mencela, memfitnah, mengancam, mempermalukan, atau mengintimidasi seseorang melalui media elektronik yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, maupun sosial. Perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*) dan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*).⁷⁴

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana Islam, yaitu unsur formil (*al-rukn al-syar’i*) berupa adanya ketentuan syariat yang melarang perbuatan tersebut, unsur materiil (*al-rukn al-maddi*) berupa adanya tindakan nyata yang

⁷⁴ Mukhlisotin, M. N. (2017). Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), hal. 370-402

menimbulkan akibat yang merugikan, serta unsur moril (*al-rukn al-adabi*) berupa pelaku merupakan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum (*mukallaf*). Dalam *cyberbullying*, ketiga unsur tersebut terpenuhi karena terdapat larangan syariat terhadap penghinaan dan fitnah, adanya tindakan melalui media digital yang merugikan korban, serta pelaku merupakan pihak yang sadar dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Cyberbullying termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yaitu tindak pidana yang tidak ditentukan secara tegas jenis maupun kadar hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Berbeda dengan jarimah hudud dan qishas-diyat yang memiliki ketentuan sanksi tertentu, ta'zir memberikan kewenangan kepada ulil amri atau hakim untuk menentukan bentuk hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta kepentingan masyarakat.⁷⁵

Penggolongan *cyberbullying* sebagai jarimah ta'zir didasarkan pada kenyataan bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk baru dari penghinaan, pencemaran nama baik, intimidasi, atau perbuatan yang menyakiti kehormatan seseorang melalui media elektronik. Oleh karena itu, meskipun media yang digunakan berbeda dengan masa turunnya syariat, substansi perbuatannya tetap bertentangan dengan nilai-nilai Islam sehingga dapat dijatuhi hukuman ta'zir demi menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Penempatan *cyberbullying* sebagai jarimah ta'zir merupakan pilihan yang tepat karena memberikan fleksibilitas kepada negara dalam merumuskan kebijakan pidana sesuai perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, hukum Islam tetap

⁷⁵ Maulana, I. (2021). *Cyberbullying Sebagai Kejahatan: Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 2(2), hal. 123-142.

mampu menjawab berbagai bentuk kejahatan digital tanpa harus mengubah prinsip-prinsip dasar syariat yang telah ditetapkan.

Larangan terhadap *cyberbullying* memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, meskipun istilah *cyberbullying* tidak disebutkan secara eksplisit. Salah satu dasar utamanya terdapat dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 11, yang melarang setiap orang saling mengolok-olok, mencela, dan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Selain itu, Q.S. Al-Hujurat ayat 12 melarang prasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan melakukan ghibah. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Islam melindungi kehormatan setiap individu, termasuk dalam interaksi melalui media digital.

Bentuk pertama *cyberbullying* yang dikenal sebagai *flaming* merujuk pada perilaku menyerang seseorang melalui komentar kasar, hinaan, atau kata-kata penuh kemarahan di ruang digital seperti media sosial, forum daring, atau aplikasi percakapan. *Flaming* di media sosial sering kali dilakukan tanpa pertimbangan akibat psikologis terhadap korban karena pelaku merasa terlindungi oleh jarak digital. Namun dalam pandangan syariat, medium tidak mengubah substansi perbuatan. Kata-kata yang melukai tetap dihitung sebagai dosa sekalipun disampaikan melalui layar digital. Islam menempatkan lisan sebagai sumber kebaikan sekaligus keburukan, dan dalam konteks digital, tulisan serta komentar dapat diposisikan sebagai “lisan elektronik” yang tunduk pada hukum moral yang sama.⁷⁶ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 11:

⁷⁶ Saefulloh, A. (2020). Bullying dalam Pandangan Islam. *Pendidikan Islam*, 1(10), hal. 1-11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِغِيبٍ ۚ بَشِّرِ الْمُفْسِقِينَ ۖ إِنَّهُم مُّكَذِّبَاتُ الْوَعْدِ ۖ يَتَوَلَّوْنَ أُمُوتَهُم بِغَيْبٍ ۚ إِنَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ ۚ
لَمْ يَنْبُأ قَوْلُكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۙ ١١

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka yang diperolok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok...”⁷⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam melarang segala bentuk penghinaan, ejekan, dan pemberian label buruk kepada orang lain. Dalam konteks digital, larangan ini relevan dengan bentuk *cyberbullying* seperti *flaming* dan *harasment* yang dilakukan melalui komentar kasar, hinaan, atau ujaran kebencian di media sosial. Perubahan media komunikasi dari lisan ke ruang digital tidak mengubah substansi hukumnya karena tulisan dan komentar elektronik tetap dipandang sebagai bentuk ucapan yang memiliki konsekuensi moral.

Selain *flaming*, *cyberbullying* juga muncul dalam bentuk *harassment*, yaitu tindakan mengganggu, menyerang, atau mengirim pesan menyakitkan secara berulang kepada korban. *Cyberharassment* sering kali dilakukan melalui pesan berulang, ancaman, komentar merendahkan, atau spam intimidatif yang menyebabkan korban mengalami kecemasan, depresi, bahkan trauma sosial. Prinsip Islam mengenai larangan menyakiti orang lain menegaskan bahwa keamanan psikologis merupakan bagian dari hak individu yang harus dijaga. Dengan demikian, *harrassment* dalam ruang secara substansial merupakan

⁷⁷ Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Diakses melalui Quran.com pada 26 Mei 2026, pukul 14.05 WIB.

bentuk adza modern yang dilarang oleh syariat.⁷⁸ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ٥٨

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”⁷⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, termasuk perbuatan dosa besar. *Cyberbullying* yang menyebabkan korban mengalami tekanan mental, kecemasan, depresi, bahkan trauma sosial termasuk dalam kategori menyakiti sesama manusia yang dilarang oleh syariat.

Denigration sebagai bentuk *cyberbullying* berikutnya berkaitan dengan penyebaran informasi buruk, rumor, atau tuduhan yang merusak reputasi seseorang. Praktik ini memiliki kesesuaian langsung dengan konsep ghibah dan fitnah dalam Islam.⁸⁰ Dalam era digital, *denigration* dapat menyebar secara masif melalui unggahan, tangkapan layar, atau kontek viral yang sulit dikendalikan. Kerusakan reputasi yang ditimbulkan sering kali jauh lebih besar dibandingkan gosip konvensional karena jejak digital bersifat permanen dan mudah direplikasi. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ١٢

⁷⁸ Nafisa, R. B., Satria H., Ginting, A. S. A., & Jendri, J. (2024). Penafsiran Ayat Berkaitan dengan Bullying dalam Al-Quran. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), hal. 257-265.

⁷⁹ Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 58. Diakses melalui Quran.com pada 26 Mei 2026, pukul 14.20 WIB.

⁸⁰ Rothbart, D., & Korotolina, K. V. (2006). *Moral Denigration of the Other*. Identity, Morality, and Threat: Studies in Violent Conflict, hal. 29-58.

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain...”⁸¹

Ayat ini menegaskan larangan *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang lain), ghibah, serta penyebaran keburukan seseorang. Dalam fenomena *cyberbullying*, ayat tersebut berkaitan erat dengan tindakan *denigration*, *outing*, dan *cyberstalking* yang dilakukan melalui penyebaran aib, rumor, tangkapan layar percakapan pribadi, maupun pengawasan digital terhadap korban. Islam memandang tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kehormatan dan privasi manusia.

Larangan tersebut diperkuat oleh Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya dan tidak boleh menzalimi, menghina, maupun merendahnya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa seseorang dianggap berbuat jahat apabila menghina saudaranya sesama muslim. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk komunikasi yang bertujuan merendahkan martabat orang lain, termasuk melalui media sosial, merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Meskipun Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit mengatur *cyberbullying*, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah memberikan landasan normatif yang kuat untuk melarang segala bentuk perundungan digital. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat universal karena mampu menjangkau

⁸¹ Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Diakses melalui Quran.com pada 26 Mei 2026, pukul 14.40 WIB.

perkembangan teknologi melalui penerapan prinsip-prinsip syariat terhadap bentuk-bentuk perbuatan baru.⁸²

Dalam hukum pidana Islam, pelaku *cyberbullying* dapat dikenakan sanksi ta'zir karena tidak terdapat ketentuan khusus mengenai bentuk hukumannya dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Penjatuhan sanksi ta'zir sepenuhnya menjadi kewenangan hakim atau pemerintah dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan terhadap korban, serta tujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat. Bentuk sanksi ta'zir sangat beragam, mulai dari teguran, nasihat, peringatan, denda, pengumuman kepada masyarakat, pembatasan hak tertentu, penjara, hingga hukuman lain yang dipandang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Dalam konteks *cyberbullying*, hakim dapat menjatuhkan hukuman yang proporsional berdasarkan dampak psikologis, sosial, maupun ekonomi yang dialami korban, sehingga tujuan pembedaan berupa pencegahan, pendidikan, dan perlindungan masyarakat dapat tercapai.

Penerapan sanksi ta'zir terhadap pelaku *cyberbullying* mencerminkan fleksibilitas hukum pidana Islam dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi. Kewenangan hakim untuk menentukan jenis dan berat hukuman memungkinkan terciptanya keadilan yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak yang dialami korban, serta kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, konsep ta'zir tetap relevan sebagai dasar penanggulangan *cyberbullying* di era digital karena

⁸² Diana, Z., Zubair, L., & Ala, I. M. R. N., (2025). Bullying dalam Pespektif Islam Pembelajaran dari Al-Quran dan Hadist. *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(1), hal. 65-86.

mampu mengakomodasi perkembangan bentuk kejahatan tanpa mengabaikan tujuan hukum pidana Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan, melindungi kehormatan manusia, dan menjaga ketertiban sosial.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi manusia. Media sosial dan berbagai platform digital tidak hanya memberikan kemudahan dalam bertukar informasi tetapi juga melahirkan berbagai bentuk penyimpangan sosial baru, salah satunya adanya *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, mengintimidasi, atau merendahkan orang lain. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga psikologis, bahkan dapat memengaruhi kondisi mental korban dalam jangka panjang. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi yang seharusnya memberikan kemaslahatan justru dapat menjadi sarana munculnya perilaku yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan apabila tidak disertai dengan kesadaran moral dan etika.

Dalam konteks kehidupan masyarakat di era digital, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial sebagai pedoman etis bagi umat Islam dalam menggunakan media sosial. Fatwa tersebut menegaskan larangan melakukan berbagai bentuk perilaku yang merugikan orang lain di ruang digital, termasuk perundungan online (*cyberbullying*), karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan hukumnya haram. Dari perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), *cyberbullying* dapat dipandang sebagai salah satu bentuk jarimah, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariat karena

menimbulkan mudarat bagi orang lain. Tindakan seperti menghina, mencaci, mengejek, mengintimidasi, mempermalukan, atau menyebarkan ujaran yang meendahkan martabat seseorang melalui media elektronik berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban. Oleh karena itu, perilaku tersebut tidak hanya bertentangan dengan norma sosial dan etika bermedia digital, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjunjung tinggi kehormatan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap martabat manusia.⁸³

Dalam perspektif Islam setiap bentuk interaksi manusia pada dasarnya telah diatur melalui prinsip-prinsip syariat yang bertujuan menjaga kehormatan, keamanan, dan kesejahteraan hidup manusia. Meskipun *cyberbullying* merupakan fenomena modern yang berkembang seiring kemajuan teknologi digital, substansi perilakunya memiliki kesesuaian dengan berbagai bentuk perbuatan tercela yang telah lama dilarang dalam ajaran Islam, seperti penghinaan, fitnah, membuka aib, menyakiti sesama, dan memata-matai orang lain. Oleh karena itu, kajian hukum Islam terhadap *cyberbullying* perlu dianalisis melalui sumber-sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an, Hadis, maupun ijtihad pada ulama, agar diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan tanggung jawab moral terhadap perilaku tersebut.

Menurut analisis penulis, tanggung jawab individu atas ucapan menjadi aspek yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Lisan memiliki kedudukan yang sangat penting karena ucapan dapat membangun kebaikan maupun

⁸³ Harahap, I. (2017). Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 3(1), hal. 47-65.

menimbulkan kehancuran. Pada era digital, fungsi lisan mengalami transformasi menjadi tulisan, komentar, unggahan, pesan suara, maupun simbol komunikasi elektronik lainnya. Islam memandang seluruh bentuk ekspresi tersebut sebagai bagian dari ucapan manusia yang tetap memiliki konsekuensi moral. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Qaf ayat 18 menegaskan bahwa tidak satu pun ucapan manusia terlepas dari pencatatan malaikat, "Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat." Ayat ini menunjukkan bahwa setiap kata memiliki nilai moral dan tidak pernah dianggap sepele. Ucapan digital yang tertulis dalam keadaan emosi, bercanda, atau sekedar mengikuti tren tetap tercatat sebagai perbuatan yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Jejak digital memperkuat makna tanggung jawab moral dalam Islam. Teknologi modern menciptakan kondisi unik di mana setiap tindakan daring meninggalkan rekam data yang dapat bertahan lama bahkan setelah pelaku melupakannya. Fenomena ini memiliki kemiripan filosofis dengan konsep pencatatan amal dalam Islam. Apa yang diunggah, dibagikan, atau dikomentari seseorang dapat muncul kembali bertahun-tahun kemudian, mencerminkan bagaimana Islam telah lama mengajarkan bahwa tidak ada amal yang benar-benar hilang. Jejak digital dapat menjadi bukti sosial atas perilaku seseorang sekaligus pengingat bahwa ruang digital bukan ruang tanpa hukum moral. Kesadaran akan keberadaan rekaman permanen ini seharusnya mendorong individu untuk lebih berhati-hati sebelum menulis atau menyebarkan sesuatu yang berpotensi menyakitkan orang lain.

Konsep hisab atau perhitungan amal di akhirat menjadi fondasi utama tanggung jawab moral dalam Islam. Hisab menggambarkan proses evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tindakan manusia, baik yang tampak maupun tersembunyi. Islam menegaskan bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan pendengaran, penglihatan, dan hati, termasuk seluruh bentuk komunikasi yang pernah dilakukan. *Cyberbullying* sering kali terjadi karena pelaku merasa aman di balik anonimitas akun digital. Rasa aman semu ini bertentangan dengan keyakinan Islam yang menempatkan Allah sebagai pengawas mutlak atas seluruh perilaku manusia. Tidak ada identitas palsu yang mampu menyembunyikan pelaku dari hisab ilahi. Keyakinan terhadap hari perhitungan amal berfungsi sebagai mekanisme pengendalian diri yang kuat, karena seseorang menyadari bahwa setiap tindakan digital akan memiliki konsekuensi moral yang kekal.

Konsep dosa sosial dalam Islam menjelaskan bahwa suatu kesalahan dapat meluas pengaruhnya kepada masyarakat. Dosa tidak selalu bersifat individual, sebab tindakan seseorang mampu menimbulkan penderitaan kolektif, konflik sosial, atau kerusakan moral publik. *Cyberbullying* menjadi contoh nyata bagaimana satu tindakan digital mampu menyebar luas dan menciptakan dampak berlapis. Satu unggahan hinaan dapat dibaca ribuan orang, satu rumor dapat merusak reputasi seseorang secara permanen, dan satu komentar kebencian dapat memicu gelombang perundungan lanjutan. Islam memandang penyebab kerusakan sosial sebagai perbuatan tercela yang berat pertanggungjawabannya karena pelaku tidak hanya menyakiti individu tertentu, tetapi juga merusak harmoni masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan larangan

melakukan fasad atau kerusakan di muka bumi, yaitu segala tindakan yang menghancurkan ketertiban sosial serta rasa aman antar manusia.

Pembahasan mengenai perlindungan korban *cyberbullying* juga memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam. Islam menempatkan perlindungan kehormatan manusia sebagai kewajiban kolektif masyarakat. Kehormatan individu dianggap bagian dari hak dasar yang tidak boleh dilanggar. Setiap Muslim diperintahkan untuk menjaga martabat sesama, baik melalui ucapan maupun tindakan. Prinsip ini muncul dari kesadaran bahwa penghinaan terhadap satu individu dapat menciptakan luka sosial yang luas. Korban *cyberbullying* sering mengalami tekanan mental, kehilangan kepercayaan diri, bahkan isolasi sosial. Islam menganggap perlindungan terhadap kondisi psikologis tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan manusia.

Peran masyarakat dan negara juga mendapat perhatian dalam perspektif Islam. Perlindungan terhadap korban tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga kewajiban kolektif yang melibatkan struktur sosial dan otoritas pemerintahan. Islam mengenal konsep tanggung jawab sosial bernama *ta'awun* untuk menjaga ketertiban dan mencegah kerusakan. Negara memiliki kewajiban menegakkan keadilan, memberikan perlindungan hukum, serta menciptakan regulasi yang mampu mencegah tindakan merugikan masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku *cyberbullying* dapat dipandang sebagai bentuk realisasi prinsip keadilan sosial yang diajarkan Islam.

Masyarakat memiliki fungsi pengawasan moral melalui solidaritas sosial. Dukungan terhadap korban, penolakan terhadap budaya perundungan, serta pembangunan literasi digital berbasis etika merupakan bentuk implementasi

nilai Islam dalam kehidupan modern. Ketika masyarakat bersikap apatis terhadap penderitaan korban, ruang digital berpotensi menjadi lingkungan yang penuh kekerasan simbolik. Sebaliknya, ketika masyarakat berperan aktif melindungi individu yang lemah, nilai rahmah atau kasih sayang sosial dapat terwujud secara nyata.

Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk membangun budaya komunikasi digital yang sehat melalui pendidikan, keteladanan, dan penguatan nilai-nilai moral. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan membiasakan penggunaan media sosial secara bijaksana, menghormati perbedaan pendapat, melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya, serta menghindari ujaran kebencian, penghinaan, dan penyebaran konten yang merendahkan martabat orang lain. Dalam perspektif Islam, setiap individu memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan dalam kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*), termasuk ketika menghadapi perilaku *cyberbullying* di ruang digital. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, beretika, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan tidak hanya berfungsi sebagai langkah preventif terhadap meningkatnya kasus *cyberbullying*, tetapi juga menjadi wujud nyata implementasi ajaran Islam yang menjunjung tinggi keadilan, persaudaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta perlindungan terhadap setiap individu dari segala bentuk kekerasan, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik.